



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban warga tidak mampu Kota Tegal yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, maka Pemerintah Kota Tegal bermaksud memberikan Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu kepada ahli waris warga Kota Tegal yang meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu Kota Tegal Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

14.

14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 28);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Warga adalah penduduk Kota Tegal yang bertempat tinggal di kota Tegal yang terdaftar dan sebagai penduduk di Kelurahan setempat, memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Tegal yang masih berlaku.
5. Warga tidak mampu adalah warga yang memiliki Kartu Miskin.
6. Bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada warga tidak mampu yang memiliki kartu miskin Kota Tegal, yang meninggal dunia disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, kecelakaan, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri atau sebab lain.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penduduk belum wajib KTP adalah penduduk yang usianya kurang dari 17 tahun atau belum menikah.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut dengan Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tegal.
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
13. Kartu Miskin adalah kartu warga tidak mampu yang bertempat tinggal di Daerah yang diterbitkan oleh BPMPKB.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
15.

15. Kelurahan adalah Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
16. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
17. Lahir Mati adalah bayi yang umur kandungan di atas 16 minggu dan pada waktu keluar dari rahim tidak ada tanda-tanda kehidupan.
18. Ahli Waris adalah suami/istri/orang tua/anak/cucu atau yang mengampu almarhum selama hidupnya dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lurah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap warga yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dana bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian.
- (2) Tujuan pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah untuk meringankan beban dan tanggung jawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.

BAB III BENTUK BANTUAN UANG DUKA

Pasal 3

- (1) Bantuan uang duka bagi warga tidak mampu adalah pemberian bantuan duka cita oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dan permohonan dari ahli waris penduduk yang meninggal dunia.
- (2) Bentuk bantuan uang duka bagi warga tidak mampu diberikan kepada ahli waris berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jiwa .
- (3) Besarnya bantuan uang duka bagi warga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang diatur oleh Walikota.

BAB IV POLA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan bantuan uang duka bagi warga tidak mampu dilaksanakan secara swakelola oleh Disdukcapil.
- (2)

- (2) Pembayaran bantuan uang duka bagi warga tidak mampu diberikan kepada warga yang meninggal dunia sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
- (3) Bantuan uang duka bagi warga tidak mampu dibayarkan apabila semua ketentuan dan persyaratan terpenuhi setelah mendapat persetujuan dari DPPKAD.
- (4) Batas waktu pengajuan permohonan bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian dan apabila pengajuan melebihi waktu yang ditentukan maka bantuan uang duka bagi warga tidak mampu tidak bisa dibayarkan.

BAB V PERSYARATAN PENDUDUK YANG BERHAK ATAS BANTUAN UANG DUKA

Pasal 5

Penduduk yang berhak mendapatkan bantuan uang duka dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. berdomisili dan memiliki KTP Daerah yang masih berlaku dan tercantum dalam KK;
- b. penduduk belum wajib KTP dan berdomisili di Daerah dan tercantum dalam KK;
- c. memiliki Kartu Miskin Daerah yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat;
- d. nama dan tanggal lahir yang tertulis pada Kartu Miskin harus sama dengan nama dan tanggal lahir yang tertulis pada KK dan KTP;
- e. meninggal dunia dengan sebab apapun;
- f. diajukan oleh ahli waris kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan uang duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris atau orang tua dari anak lahir mati, yang diketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat ditujukan kepada Walikota c.q. Kepala Disdukcapil.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ahli waris atau orang tua dari anak lahir mati, dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan :
 - a. fotocopy KK, KTP penduduk yang meninggal dunia masih berlaku dan dilegalisir atau fotocopy KK yang dilegalisir oleh Disdukcapil bagi penduduk yang belum wajib KTP;
 - b. jika KTP hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - c. fotocopy Kartu Miskin Daerah yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat setempat;
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan tempat berdomisili;
 - e. fotocopy KTP ahli waris yang dilegalisir oleh Disdukcapil;

f.

- f. menyerahkan surat pernyataan sebagai ahli waris dan surat pernyataan sebagai orang tua dari anak lahir mati yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat;
 - g. menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
 - h. masing-masing difotocopy rangkap 4 (empat).
- (4) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Pernyataan sebagai Orang Tua dari Anak Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU

Pasal 7

- (1) Bentuk pertanggungjawaban bagi penerima bantuan uang duka yang diberikan oleh Pemerintah Daerah cukup dibuktikan dengan kwitansi bermaterai.
- (2) Disdukcapil merekap dan melaporkan Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu ke Walikota tiap bulan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi pemberian bantuan uang duka bagi warga tidak mampu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Disdukcapil.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2011

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 12 Januari 2011

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI WARGA TIDAK MAMPU

PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU

Tegal, 2011

Kepada
Yth. Walikota Tegal
Cq. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Tegal
di -

Lampiran : -
Perihal : Permohonan Bantuan Uang Duka

TEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Selaku ahli waris dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia di pada Hari
TanggalBulanTahun

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan uang duka dan terlampir kami sampaikan persyaratannya yang berupa :

- a. fotocopy KTP dan KK Kota Tegal bagi yang meninggal dunia dan masih berlaku, dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal (apabila KTP / KK hilang harus menyertakan surat kehilangan dari kepolisian);
- b. surat keterangan kematian dari Kelurahan tempat berdomisili;
- c. fotocopy Kartu Miskin Daerah yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat;
- d. fotocopy KTP ahli waris yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal;
- e. surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah dan Camat;
- f. Surat Pernyataan Sebagai Orang Tua Dari Anak Lahir Mati (permohonan bantuan uang duka bagi anak lahir mati);

g.

- g. kwitansi bermaterai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 1 (satu) lembar yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
- h. masing-masing difotocopy rangkap 4 (empat).

Pemohon

(_____)

Mengetahui :
Ketua RT

(_____)

Mengetahui :
Ketua RW

(_____)

Mengetahui :
Lurah

(_____)

Mengetahui :
Camat

(_____)

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591204 199103 1 004

BENTUK DAN ISI SURAT SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....
Hubungan Kekeluargaan :
(dengan yg meninggal)

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia di pada Hari
TanggalBulanTahun

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

(_____)

Mengetahui :
Ketua RT

(_____)

Mengetahui :
Ketua RW

(_____)

Mengetahui :
Lurah

(_____)

Mengetahui

Mengetahui :
Camat

(_____)

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 12 Januari 2011

BENTUK DAN ISI SURAT SURAT PERNYATAAN
SEBAGAI ORANG TUA DARI ANAK LAHIR MATI

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI ORANG TUA DARI ANAK LAHIR MATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah orang tua anak lahir mati dari :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :RT.....RW.....
Kelurahan.....Kecamatan.....

Yang meninggal dunia dipada Hari
TanggalBulanTahun

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yang membuat pernyataan

(_____)

Mengetahui :
Ketua RT

(_____)

Mengetahui :
Ketua RW

(_____)

Mengetahui :
Lurah

(_____)

Mengetahui

Mengetahui :
Camat

(_____)

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

IMAM SUBARDIANTO, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19591204 199103 1 004